

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Alasan Pemilihan Judul

Pada era sekarang, musik populer sebagai bagian dari budaya populer dan gaya hidup barat merupakan fenomena global yang ada pada masyarakat Indonesia. Melalui proses yang panjang, dimulai dari penjelajahan, penguasaan politik, global, penemuan dan penguasaan jaringan komunikasi, globalisasi di bidang perdagangan, ditemukannya media rekam di akhir abad 19 dan didukung oleh kemajuan sumber daya manusia, penguasaan modal dan teknologi. Globalisasi ini tidak hanya menyangkut terintegrasinya perekonomian, tetapi juga budaya. Produk- produk kebudayaan populer itu ditawarkan oleh industri media hiburan, khususnya film, televisi, dan musik. Musik populer adalah produk yang relatif mudah diterima banyak orang karena sudah membudaya dan dikenal.

Industri musik menjadi signifikan dalam pentas kapitalisme dunia karena uang yang berputar dalam industri ini mencapai milyaran dollar dan memperkerjakan berpuluh ribu orang. Selain itu, industri musik selalu dicari dan digemari oleh generasi muda di seluruh dunia. Perusahaan rekaman internasional (*Major label*), yang mempunyai banyak cabang di beberapa Negara mempunyai satu induk di Negara asalnya yang semakin besar dan menguasai rekaman industri musik internasional. Lima perusahaan rekaman internasional raksasa yang menguasai pasar musik internasional adalah

Universal, Sony Music, Warner Music, EMI, dan BMG. Dalam skala lima besar Sony Music mempunyai pesaing Warner Music, EMI, dan BMG dengan urutan kedua setelah Universal.

Perusahaan rekaman internasional (*major label*) bersaing ketat untuk menghasilkan artis – artis global yang akan mengisi industri musik di Indonesia. Perusahaan rekaman multinasional mulai masuk di Indonesia pada tahun 1996 dan tahun 2002, kelima industri besar perusahaan musik rekaman telah berhasil mendominasi dan melakukan “ penetrasi” terhadap industri musik lokal di Indonesia. Industri musik lokal di Indonesia mulai tergeser dan hampir seluruhnya sudah dikuasai oleh *major label*.

Industri musik yang menghasilkan artis – artis global yang sekaligus menjadi aktor pendukung globalisasi budaya pop ini, melalui promosinya di media media pendukungnya, seperti media massa internasional, nasional, dan lokal yang terglobalisasi<sup>1</sup> khususnya MTV, banyak yang menjadi ikon di dunia musik. Sehingga setidaknya mereka dapat mempengaruhi, bahkan menjadi panutan selera musik dan gaya hidup banyak orang di dunia. Hal ini merupakan pengaruh globalisasi budaya Barat yang dalam penyebarannya melalui musik multinasional. Komunitas musik ini dulunya pada tahun 1960 dan 1980-an hanya meliputi sedikit kelompok eksklusif masyarakat perkotaan. Tetapi semakin mudah akses informasi didapat maka komunitas musik dapat diikuti dan dinikmati dari berbagai golongan, sehingga membuat komunitas – komunitas musik semakin meluas. Bahkan beberapa diantaranya telah

---

<sup>1</sup> .program acara – acara TV di Indonesia banyak yang mengambil konsep dari media massa luar atau pengaruh global, seperti film – film dari Amerika, acara gossip dan infotainment

memiliki acara reguler sendiri di TVRI dan TV swasta serta media massa lainnya..

Dalam proses globalisasi budaya populer ini, terdapat pihak produsen musik pop yang secara continue memproduksi, mendistribusi, mempromosikan, mempropagandakan musik – musik Barat dan juga musik – musik Indonesia yang memiliki akar – akar budaya populer barat ke masyarakat yang lebih luas. Sebagian besar dikuasai dengan perusahaan multinasional asing yang di Indonesia mulai berkarir sejak akhir 90-an. Pada awal tahun 2000 dapat dikatakan sebuah perusahaan multinasional besar dalam produksi musik telah membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Diantaranya adalah Sony BMG Indonesia, Universal Music Indonesia, Warner Music Indonesia, dan EMI music Indonesia. Para perusahaan rekaman asing ini memiliki beberapa peran berupa peran produksi, distribusi, dan promosi yang karena *skill*, modal, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar maka menghasilkan “*output*” yang sangat besar juga.

Setelah pemerintah Indonesia mencabut aturannya mengenai deregulasi pasar. Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994, sebagai peraturan baru, menghapus berlakunya paket deregulasi November 1988 tentang kemitraan asing lokal. Keluarnya PP 20/1994<sup>2</sup> yang berupa revisi tentang perusahaan multinasional yang dapat menjalankan perusahaan sendiri tanpa bergabung dengan perusahaan lokal, yang sebelum revisi

---

<sup>2</sup>. Artikel Agus Sopian, “*Lima Raksasa internasional di Indonesia Jadi Pusat Perhatian Industri Musik Dunia*” Majalah Pantau ( Tahun III nomor 26 Juni 2002)

Keberadaan perusahaan rekaman internasional tidak lepas dari peran pemerintah dan aktor – aktor internasional yang didalamnya. Globalisasi budaya melalui adanya perusahaan rekaman internasional yang ada di Indonesia “ mengancam” keberadaan musik lokal karena kekuatan dari segi biaya maupun pengalaman dan fasilitas yang berbeda antara perusahaan rekaman internasional dan perusahaan rekaman lokal.

Dari deskripsi diatas, maka penulis mengambil judul:

**“Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Globalisasi Budaya Melalui Industri Musik” (Studi Kasus Musik Multinasional Di Indonesia).**

## **B. Latar Belakang Masalah**

Dengan memahami globalisasi sebagai pelaksanaan agenda-agenda ekonomi neoliberal, bahaya globalisasi bagi negara-negara miskin menjadi mudah untuk dipetakan. Secara umum, globalisasi adalah sebuah proses sistematis untuk merombak struktur perekonomian negara-negara miskin, terutama berupa pengerdilan peran negara dan peningkatan peranan pasar, sehingga memudahkan pengintegrasian perekonomian negara-negara miskin itu ke dalam genggamannya para pemodal negara-negara kaya. Negara – Negara miskin berubah fungsi dari Negara yang melindungi dan melayani kepentingan rakyat menjadi Negara yang melindungi dan melayani kepentingan Negara kaya.

Globalisasi merupakan istilah "imperialisme" yang diperhalus, menurut Petras dan Veltmeyer. Karena dibalik penyebaran globalisasi sesungguhnya terdapat kepentingan kelas atas tertentu, yaitu kelas kapitalis internasional baru yang sedang berusaha melebarkan pengaruh dan dominasi ekonomi ke penjuru dunia<sup>3</sup>. Berhubungan dengan media, globalisasi merupakan salah satu perubahan budaya yang dibawa oleh media modern.<sup>4</sup> Karena globalisasi bukan sekedar masalah ekonomi, tetapi juga mempunyai dasar utama eliminasi hambatan teknis yang mempersilahkan ekonomi mencapai level globalisasi seperti sekarang ini.

Globalisasi Budaya paling sulit dilakukan dibandingkan dengan globalisasi politik dan ekonomi, karena banyak keanekaragaman yang ada. Pemahaman proses globalisasi budaya ini dapat menstabilkan antara globalisasi politik dan globalisasi ekonomi. Budaya global dalam globalisasi disepakati oleh Robert Burnett ahli komunikasi internasional. Globalisasi dalam hal ini mengacu pada organisasi, distribusi, konsumsi, produk kultural dalam skala global, ini dapat dibuktikan utamanya dalam industri media hiburan, khususnya film, televisi, dan musik.<sup>5</sup>

Musik merupakan alat komunikasi universal yang dimiliki semua Negara yang ada di dunia. Hampir semua orang mendengarkan musik populer

<sup>3</sup> Tempo 12 Desember 2003, "Budaya Globalisasi Neoliberal".

<sup>4</sup> Eric Hobsbawm ( *In Conversation with Antonio Polito* ), *The New Century* ( London : Abacus, 2000 ) hal 10.

<sup>5</sup> Robert Burnett, *The Global JukeBox , The International Music Industry* ( London, Routledge, 1996 ) hal 4

atau musik global di aspek utama dalam *global village*<sup>6</sup> kita. Yaitu bahwa perkembangan dalam komunikasi elektronik menghasilkan dunia dimana kita bisa melihat peristiwa secara langsung walaupun kita jauh dari tempat tersebut.

Pada tahun 1988, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Deregulasi November 1988 yang menyatakan bahwa perusahaan rekaman internasional (major label) harus bergabung dengan perusahaan rekaman lokal ketika memasarkan produknya di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya konser live Aid tahun 1985. Rekaman Live Aid inilah yang menjadi masalah. Kalangan Industri rekaman Indonesia yang biasa melakukan pembajakan terhadap karya musisi asing juga membajak materi konser amal ini. Padahal keuntungan kaset harusnya diperuntukkan untuk korban kelaparan di Ethiopia. Tak hayal ketika Bob gedolf, pemrakarsa Live Aid mengetahuinya, dia marah besar, bahkan mengancam untuk mengusahakan boikot para wisatawan Eropa untuk datang ke Indonesia. Tetapi lebih penting darisitu, sejak itu perusahaan rekaman lokal (yang disebut oleh perusahaan musik global sebagai "pembajak") harus berkolaborasi dengan perusahaan musik global untuk bisa mengedarkan album-album penyanyi asing tersebut. Indonesia diultimatum untuk diboikot sampai adanya deregulasi yang jelas mengenai hak cipta yang melindungi karya musik dari Negara – Negara luar.

Dalam proses globalisasi budaya populer ini, terdapat pihak produsen musik pop yang secara continue memproduksi, mendistribusi,

<sup>6</sup> Dominic Strinati, *Popular Culture: Pengantar Menuju Teori Budaya Populer*, (Diterjemahkan dari *An Introduction To Theories of Populer culture*, Routledge, London 1995), (Bentang Budaya: Yogyakarta, 2003) hal 12

mempromosikan, mempropagandakan musik – musik Barat dan juga musik – musik Indonesia yang memiliki akar – akar budaya populer barat ke masyarakat yang lebih luas. Sebagian besar dikuasai dengan perusahaan multinasional asing yang di Indonesia mulai berkarir sejak akhir 90-an. Pada awal tahun 2000 dapat dikatakan sebuah perusahaan multinasional besar dalam produksi musik telah membuka kantor perwakilannya di Indonesia. Diantaranya adalah Sony BMG Indonesia, Universal Music Indonesia, Warner Music Indonesia, dan EMI music Indonesia. Para perusahaan rekaman asing ini memiliki beberapa peran berupa produksi, distribusi, dan promosi yang karena *skill*, modal, dan investasi yang dikeluarkan sangat besar maka menghasilkan “*output*” yang sangat besar juga

Perusahaan multinasional industri musik dunia:

- a. **Universal Music.** Dirintis di Eropa sejak akhir abad 19 dan seperti perusahaan global lainnya Universal Music memiliki cabang di 77 negara melalui investasi langsung, join venture, dan lisensi. Universal Music terdiri dari 25 perusahaan rekaman yang sebagian besar di Amerika dan Eropa.<sup>7</sup>
- b. **Sony BMG Internasional.** Merupakan perusahaan musik hasil merger dari Sony Music Internasional dari Amerika dan Jepang dengan BMG Music internasional dari Jerman. Dirintis di Amerika dan Jerman di awal abad 20. saat ini BMG memiliki cabang di 40

<sup>7</sup> <http://www.vision.net.id/detail.php?id=1484>

negara.<sup>8</sup> Sony BMG setelah merger memiliki nilai penjualan sekitar 25% dari total penjualan musik dunia sebesar \$8 Miliar pada tahun 2004, terbesar kedua di dunia setelah Universal Music<sup>9</sup>.

- c. **EMI Music Internasional.** Memiliki kantor cabang di 30 negara termasuk di Arab Saudi, memiliki 40 anak perusahaan dan mengelola 76 artis luar yang terdengar di Indonesia. Pada tahun 2002 EMI Music Internasional merupakan peringkat ketiga dalam pendapatan dibawah Universal dan Sony BMG dengan menguasai 13% pasar dunia.<sup>10</sup>
- d. **Warner Music.** Didirikan pada tahun 1970 dengan nama WEA international memiliki kantor pusat di London. Mereka memiliki jaringan operasional melalui rekaman dan lisensi di lebih dari 50 negara, memiliki 12 anak perusahaan dan mengelola 52 artis global yang terdengar di Indonesia. Warner Music bergerak di bidang publishing dengan label Warner Chappell Music yang menguasai jutaan catalog lagu dari 65.000 artis di seluruh dunia.<sup>11</sup> Pada tahun 2002 Warner Music Internasional merupakan peringkat keempat dalam pendapatannya dengan menguasai 12% pasar dunia, sedangkan di Indonesia Warner Music mengelola beberapa artis lokal yang cukup dikenal.

<sup>8</sup> [www.SonyBMG.com.news](http://www.SonyBMG.com.news)

<sup>9</sup> <http://promomagazine.com/news/breaking news/Sony BMG/>

<sup>10</sup> [www.swaragama.com](http://www.swaragama.com) dan [www.BintangIndonesia.com](http://www.BintangIndonesia.com)

<sup>11</sup> <http://www.wmg.com/about/>

Raksasa musik nomor dua dunia, Sony Music dari Jepang dan Bertelsmann Music Group (BMG) dari Jerman yang berada di posisi 5 dunia, sepakat merger membentuk Sony BMG dengan posisi kepemilikan 50 – 50. Merger 2 raksasa ini guna mengatasi melemahnya penjualan ritel produk musik mereka belakangan ini agar tambah kuat dan bisa mengatasi musik internasional. Dengan merger ini maka Sony BMG bertekad untuk berupaya mengatasi angka penjualan produk musik mereka yang terus menurun belakangan ini. Penurunan ini terutama karena melemahnya penjualan ritel, serta menjamurnya praktik pembajakan. Penjualan dalam bentuk CD juga mengalami penurunan berkenaan dengan munculnya toko musik internal yang legal. Kerja sama ini juga menekan biaya yang selama ini dikeluarkan untuk artis, termasuk juga kerja sama dalam perwakilan di sejumlah negara.

Dalam artikel yang ditulis oleh Agus Sopian "*Lima Raksasa Internasional Di Indonesia : Mengapa Indonesia Jadi Pusat perhatian Industri Musik Dunia*" dalam majalah Pantau (Tahun III Nomor 26, Juni 2002). Lima rekamaan musik internasional besar di dunia datang ke Indonesia dalam situasi krisis financial di Indonesia. Tetapi hal itu tidak mempengaruhi karena krisis merupakan masalah dengan rupiah, sedangkan rekaman musik itu datang dengan pundi – pundi berisi dolar. Mereka bukan pemain baru sebenarnya, karena sebelum itu, EMI pada awal tahun 1980- an pernah datang ke Indonesia. Namun geraknya tak bisa leluasa karena dalam peraturannya harus bermitra dengan patner lokal.

Label internasional dimungkinkan dapat beroperasi secara penuh setelah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 pada tahun 1994. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 1994 berisi tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing.

Berdasar isi dari revisi Peraturan Pemerintah tersebut, Perusahaan Multinasional (khususnya rekaman asing) mulai bergerak mandiri dan tidak bergabung lagi dengan lokal dalam memasarkan produksinya. Dampak negatif pun mulai dirasakan oleh Perusahaan label lokal, karena persaingan yang tidak seimbang baik financial maupun distribusinya, membuat label lokal mengalami kerugian besar, hampir 70 % pasar musik Indonesia telah dikuasai oleh perusahaan rekaman asing. Hal ini yang membuat pemerintah harus lebih memikirkan label lokal agar bisa tetap “jalan“, dapat menghasilkan artis global yang bermutu dan menampung hasil karya musik anak negeri. Dilihat dari realitanya, label mayor mengutamakan keuntungan saja dan tidak memperhatikan hak cipta yang harus diperoleh pemusik, dengan adanya kontrak yang sebenarnya membunuh kreatifitas pemusik, karena mereka diharuskan menciptakan lagu berdasar selera pasar, bukan karena hak karya seni yang mereka miliki.<sup>12</sup>

Dalam sejarahnya, tidak ada artis lokal yang telah dikontrak oleh major label internasional berpindah ke label lokal kecuali dia telah diputus

---

<sup>12</sup> Artikel Ridho Hafiedz,” *Eksplotasi label mayor terhadap artis* “ Sinar Harapan, Kamis 20 Mei 2003.

kontraknya oleh label internasional tersebut. Hal ini merupakan profesionalisme dari label internasional, apabila artis yang ada di labelnya tidak mempunyai nilai komersial dan tidak dapat bersaing dalam pasar musik, maka akan diputus kontrak. Karena di Indonesia telah ditetapkan penghargaan musik berdasarkan penjualannya. Berdasarkan ketentuan Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asiri) gold dapat diperoleh dengan penjualan diatas 75 ribu kopi. Sedangkan platinum diatas 150 ribu kopi. Ini untuk artis lokal, untuk artis Barat 25 ribu dan 50 ribu kopi untuk masing – masing gold dan platinum. Penghargaan ini diadakan agar kreatifitas musik terus maju, dan dapat bersaing positif antar pemusik. Agar mereka tetap semangat menciptakan lagu dan aransement musik yang bervariasi.

Akibat dari Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 tersebut, label lokal mengalami kerugian karena tidak mampu bersaing dengan label mayor, yang sebelumnya penghasilan label lokal meningkat akibat dari deregulasi yang mengharuskan label lokal bergabung dengan label mayor. Harga kaset ketika adanya deregulasi tersebut dua kali lipat dan tingkat penjualannya jauh lebih besar dibandingkan ketika label lokal berdiri sendiri. Tetapi setelah adanya Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994, label lokal harus mampu berdiri sendiri dan bersaing dengan perusahaan rekaman internasional.

### **C. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan penjelasan diatas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. **Mengapa Pemerintah Mengeluarkan Peraturan**

**Pemerintah No 20 Tahun 1994 yang berakibat pada kerugian Label Lokal dalam industri musik di Indonesia ?**

**D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apa tujuan Pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994 yang ditandai dengan label mayor yang dapat berdiri sendiri di Indonesia tanpa harus bekerjasama dengan label lokal, yaitu Warner Music, Sony Musik, EMI, BMG, dan Universal dan dampaknya pada label lokal.

**E. Kerangka Dasar Teori**

Kerangka dasar Teori adalah teori – teori yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian sehingga penelitian yang dilakukan menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah. Kerangka Dasar teori tersebut digunakan untuk lebih menjelaskan permasalahan yang ada sehingga menjadi lebih dapat dimengerti dengan kerangka dasar pemikiran yang benar. Dengan berpedoman pada Kerangka Dasar Teori seorang peneliti memahami dan menganalisa dan memecahkan suatu masalah menjadi fokus penelitian.

Pengertian Teori menurut Koentjaraningrat<sup>13</sup>: “Teori adalah suatu pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya hubungan yang positif antara gejala – gejala yang diteliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat “

---

<sup>13</sup> Koentjaraningrat, *Metode – metode Penelitian Masyarakat* ( Jakarta: PT Gramedia, 1997) hal 9

Dari sini, kerangka dasar teori yang dijelaskan meliputi hal – hal yang berkaitan dengan pengambilan judul, yaitu :

## 1. Teori Kebijakan Publik

### a. Pengertian

Yang dimaksud dengan kebijakan adalah pedoman untuk bertindak, pedoman itu boleh jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luar atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat<sup>14</sup>.

*Memurut S.E.Anderson: “Kebijakan publik adalah kebijakan – kebijakan yang dikembangkan oleh badan – badan dan pejabat pejabat pemerintah” (Public Policy are those policies developed by developmental bodies and officials )<sup>15</sup>*

Kebijakan Publik mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk mengatur kehidupan bersama, untuk mencapai tujuan (visi dan misi) bersama yang telah disepakati. Peter mendefinisikan kebijakan publik sebagai : “keseluruhan aktivitas pemerintah baik dilakukan sendiri maupun melalui berbagai badan yang lain yang dimaksud untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat“( Peters, 1982:4)

Kebijakan Publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita – citakan. Jika cita – cita bangsa Indonesia adalah mencapai

<sup>14</sup> Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijaksanaan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 2.

<sup>15</sup> H. Affan Gaffar, Policy Process or Formulation Model I Program MIPA, Surabaya: Universitas

masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan Keadilan) dan UUD 1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semesta – mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk mencapai “tujuan” tersebut.

Kebijakan Publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing – masing dan bukan semakin menjerumuskan pada pola ketergantungan. Kebijakan Publik merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan termasuk keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah, diformulasikan kedalam bidang – bidang secara perlahan.

*Menurut pendapat Dye :* “Kebijakan publik merupakan apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Sehingga, kebijakan publik dapat dikatakan sebagai suatu keputusan untuk melakukan tindakan yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat.

Dari sini penulis bisa meletakkan kebijakan publik sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena maknanya

2) Kebijakan publik mudah diukur karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Segala sesuatu yang menjadi keputusan pemerintah dapat dikatakan suatu kebijakan yang mempunyai tujuan awal yang mulia yaitu mensejahterakan rakyat. Tapi pada kenyataan dilapangan kebijakan lebih banyak menguntungkan penguasa dan melalaikan kepentingan rakyat . Kebijakan publik merupakan janji maupun upaya jawaban dari penguasa terhadap tuntutan rakyat akan kebaikan nasib mereka. Karena masyarakat pada umumnya memerlukan kebijakan yang tepat untuk mendapatkan keputusan atau kebijakan yang baik, perlu mengadakan observasi terhadap masalah yang dihadapi. Hal itu perlu ditempuh untuk ketepatan sasaran.

Namun, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut faktor politik dan terdapat siklus yang sistematis tentang bagaimana pembuatan produk dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan publik menurut penulis adalah suatu program yang mengandung tujuan serta sasaran tertentu dan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat yang bersifat memaksa atau serangkaian tindakan – tindakan atau pola – pola tindakan yang ditetapkan oleh aparat pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan yang

mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan dari seluruh masyarakat.

## **b. Proses Kebijakan Publik**

### **1. Fungsi**

- Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat icapai melalui tindakan publik.
- Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai – nilai yang mendāsari yujuan dan target dalam hubunan dengan masalah yang dituju.( Dunn,1998:610)

### **2. Implementasi**

Mengenai proses implementasi kebijakan dengan berusaha mengungkapkan proses implementasi dan faktor – faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan ( Dunn 1998:611)

### **3. Evaluasi**

Prosedur kebijakan yang digunakan untuk menghasilkan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hail kebijakan kenyataanya mempunyai nilai, karena hasil memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran.

Dalam Revisi Peraturan Pemerintah no 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Asing, Pemerintah melalui Departemen Perindustrian Perdagangan merevisi Peraturan sebelumnya. Dalam Proses kebijakan

publik tersebut, pertama dimulai dari terdapat adanya isu atau masalah publik . Disebut isu apabila masalahnya bersifat strategis, yakni bersifat mendasar menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik ini dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat. Namun didalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru sebagai penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula. Implementasi kebijakan bermuara pada output yang dapat berupa kebijakan itu sendiri maupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan outcome dalam bentuk kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijaksanaan berarti berusaha untuk mengetahui apa yang senyatanya terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses

pengesahan kebijaksanaan negara baik menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun suatu peristiwa.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Ketika kebijakan publik diimplementasikan, maka akan banyak instansi pemerintah yang terkait dengan hal itu sehingga dalam melaksanakan mempunyai kepentingan sendiri-sendiri. Sehingga apa yang telah menjadi keputusan pemerintah dalam bentuk program dan rencana kerja yang merupakan output baik ditingkat lokal maupun pusat akan dapat dirasakan oleh publik.

Dalam kamus Webster dijelaskan bahwa:

*...to implement is to provide the means for carrying out and give practical effect to..* ( .. mengimplementasikan berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu serta menimbulkan dampak akibat tertentu).

Sedangkan untuk memahami makna implementasi menurut Daniel A. Masmaniah dan Paul A. Sabatier, yaitu:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul

sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Implementasi akan dapat dijalankan apabila didaklamya terdapat unsur – unsur yang pendukungnya. Dalam proses implementasi sekurang – kurangnya terdapat tiga unsur yang penting dan mutlak yaitu :

1. Program atau kebijaksanaan yang dilaksanakan.
2. Target Group, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan memberi manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur Pelaksanaan (Implementator, baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut).

Selain ketiga unsur diatas, menurut Grindle<sup>16</sup> bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan – tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum lebih terperinci, program – program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Tujuan – tujuan kebijakan yang ditetapkan kemudian dijabarkan dalam program – program yang selanjutnya baru melakukan kegiatan implementasi.


Kegiatan Implementasi ini kemudian dipengaruhi oleh : 1). Isi kebijaksanaan

<sup>16</sup> Marilee S. Grindle (ed), Political and Policy Implementation In Third World, ( New Jersey: Princenton University, 1980)

dan 2). Konteks Implementasi. Isi kebijakan pada umumnya meliputi adanya program yang bermanfaat, adanya kelompok sasaran, terjadi jangkauan perubahan, terdapatnya sumber daya – sumber daya serta adanya pelaksana-pelaksana program. Hasil akhir dari kegiatan implementasi ini dapat dilihat dari : pertama, dampaknya terhadap masyarakat, individu – individu serta kelompok, dan kedua dari tingkat penerimanya.<sup>17</sup>

Gambar 1.1

Model Implementasi Kebijakan menurut Grindle



Sumber : Merilee S. Grindle, Politics and policy Implementation in the third World, 1980, hal

<sup>17</sup> Marille S Grindle, Political and Policy Implementation In Third World hal 7

Grindle merinci masing – masing faktor utama tersebut dalam berbagai faktor yang spesifik. *Content Of Policy* terdiri dari beberapa faktor yaitu, pertama, kepentingan yang dipengaruhi (*interest Affected*) oleh kebijakan yang bersangkutan. Jika kebijakan sesuai dengan kepentingan masyarakat maka akan mudah diimplementasikan (*implementable*). Sebaiknya jika bertentangan dengan kepentingan kelompok tertentu, maka akan sulit diimplementasikan (*unimplementation*)

Dari teori diatas, maka penulis mencoba mengaplikasikan dengan : masuknya perusahaan rekaman musik multinasional di Indonesia dari tahun ke tahun semakin merugikan label lokal. Karena lebih dari 60 persen pasar musik Indonesia dikuasai oleh label mayor. Meningkatnya kekuasaan label mayor di Indonesia memunculkan berbagai sikap kritis dari label lokal maupun kaum pemusik di Indonesia. Mereka mengeluarkan berbagai macam tuntutan dan kritikan agar Pemerintah dapat mengatasi hal tersebut. Karena dengan adanya label mayor, pencipta lagu, pemusik, dan pemilik label lokal tidak bisa berkembang lebih maju dan kreatif. Dilihat dari segi financial pun, label lokal tidak bisa bersaing dengan mayor label.

Revisi Peraturan Pemerintah No 20 tahun 1994 mengakibatkan label lokal di Indonesia, mengalami kemerosotan penjualan dan kekurangan artis dalam promosinya. Hal ini berarti mengalami kegagalan implementasi kebijakan karena Pemerintah tidak dapat mengoprasionalkan implementasi program – program agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan terpenuhinya misi program sebelumnya.

## **F. Hipotesa**

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 1994 berisi tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan Yang Didirikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing. Peraturan ini dikeluarkan berdasarkan kebijakan publik dari pemerintah agar pemerintah lebih mengembangkan iklim usaha yang semakin mantap dan menjamin kelangsungan modal asing di Indonesia yang menjadi tuntutan dari Economic Statement Asia Pasific Economic Cooperation 1993, dan rekomendasi putaran Uruguay dalam rangka GATT.

## **G. Metode Penelitian**

Penelitian menggunakan tehnik pengumpulan data melalui studi literature atau studi pusaka (*library research*), studi ini didasarkan pada sumber – sumber pusaka yang ada. Metode ini diambil dari buku – buku, artikel – ertikel, situs – situs internet, jurnal – jurnal, makalah, informasi, media massa, dan sumber literature lainnya.

## **H. Jangkauan Penelitian**

Agar dapat fokus pada penulisan, dan mempermudah analisis, penelitian ini dibatasi pada perusahaan rekaman di Indonesia setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994.

## **I. Sistematika Penulisan**

Secara runtut, sistematika penulisan ini dipilih menjadi 5 bagian:

**Bab I :** Merupakan pendahuluan yang mencakup Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**Bab II:** Pentingnya industri musik dalam struktur kapitalisme global, Perusahaan rekaman lokal, dan awal proses masuknya perusahaan rekaman multinasional di Indonesia,

**Bab III:** Bagian ini menjelaskan deregulasi November 1988 dan Konser Live aid dan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994.

**Bab IV:** Bagian ini menjelaskan skema pembuatan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994 dan mengapa Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 20 Tahun 1994

**Bab V:** Berisi kesimpulan dan keseluruhan pembahasan dan analisa penelitian